



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
Telp. (021) 4755115, (021) 489 7535 Fax. : (021) 4897535

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 754 /SP/2014**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA
MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) secara baik, maka perlu mengangkat tom pengelola dan dosen pengampu mata kuliah MKDK
- b. bahwa pelaksanaan maka Mata Kuliah Dasar Kependidikan dengan baik maka perlu memberikan honorarium pengelola yang wajar
- c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengelola
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektot Universitas Negeri Jakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang RI

- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI:

- a. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;


4. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 64/PMK.02/2008 tentang standar Biaya Tahunan Anggaran 2009;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
 - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 2005/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pengelola dan honorarium pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA RBA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2014.
- KETIGA** : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 27 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 27 Maret 2014
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987032001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UNJ
2. Para Dekan Fakultas UNJ
3. Ketua /Lembaga UNJ
4. Kepala BAUK UNJ
5. Kabag Keuangan UNJ

Lampiran SK Rektor Universitas Negeri Jakarta


Nomor :

Tanggal : 27 Maret 2014

PENETAPAN SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA MKDK

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Dr.Rugaiyah,M.Pd	Ketua	Rp 650.000
2.	Dra.Gusti Yarmi, M.Pd	Wakil Ketua	Rp 600.000
3.	Slamet, S.Pd	Sekretaris	Rp 400.000
4.	Narsiah, S.Pd	Anggota	Rp 300.000
5.	Halimah	Anggota	Rp 300.000
6.	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Dosen MKDK	Rp 50.000 /Pertemuan /SKS.

Rektor,



HS Prof.Dr.Bejo Sujanto,M.Pd
NIP.195103161987032001